



P U T U S A N

No. 567 K/Pdt.Sus/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara Perselisihan Hubungan Industrial dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

**YUS RUSYANA**, beralamat di Pondok Surya Mandala Blok G No. 6 Rt.014/013 Kelurahan Jakamulya, Kecamatan Bekasi Selatan, Bekasi, dalam hal ini memberi kuasa kepada Prof. Dr. O.C. KALIGIS, SH., MH. dan kawan-kawan, para Advokat, berkantor di Jalan Majapahit No. 18-20, Kompleks Majapahit Permai Blok B 122-123, Jakarta Pusat 10160, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Mei 2012, Pemohon Kasasi dahulu Tergugat ;

**m e l a w a n :**

**Drs. H. ROSTIAN SYAMSUDIN**, selaku Presiden Direktur PT. Bank Pan Indonesia Tbk disingkat PT. Bank Panin Tbk yang beralamat di Gedung Bank Panin Pusat Jalan Jenderal Sudirman No. 1 Senayan, dalam hal ini memberi kuasa kepada ATUM BURHANUDIN, SH., Advokat, berkantor di Gedung Panin Bank Pusat Lt.9 Jalan Jenderal Sudirman No. 1 Jakarta Pusat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Juni 2012, Termohon Kasasi dahulu Penggugat ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada pokoknya atas dalil-dalil :

I. DASAR GUGATAN :

1 Bahwa Penggugat adalah Presiden Direktur PT. Bank Panin Tbk, terakhir sesuai dengan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Nomor 11 tertanggal 10 September 2009 yang dibuat dihadapan Benny Kristianto Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta ;

2 Bahwa Tergugat sejak 1 September 1994 adalah tetap di PT. Bank Panin Tbk pada Divisi Biro Pengawasan & Pemeriksaan, jabatan terakhir sebagai Auditor dengan

Hal. 1 dari 34 hal. Put. No. 567 K/Pdt.Sus/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima upah pokok sebesar Rp. 9.440.000,- (*Sembilan juta empat ratus empat puluh ribu rupiah*) (*Bukti. P-1*) ;

3 Bahwa gugatan ini diajukan kepada Tergugat, setelah terlebih dahulu menempuh jalur mediasi sebagaimana yang diatur dan disyaratkan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Oleh karena upaya mediasi untuk damai tidak tercapai kemudian Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi DKI Jakarta telah mengeluarkan *Surat Anjuran Nomor 119/ANJ/D/X/2011 tertanggal 11 Oktober 2011* ;

4 Bahwa Tergugat sangat keberatan atas Surat Anjuran Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi DKI Jakarta yang telah mengeluarkan Surat Anjuran Nomor 119/ANJ/D/X/2011 tertanggal 11 Oktober 2011, dikarenakan pertimbangan-pertimbangan dalam surat Anjuran tersebut tidak proporsional yang hanya mempertimbangkan alasan-alasan Tergugat tanpa memperhatikan substansi pokok perselisihan hubungan industrial (*diskualifikasi mengundurkan diri*) antara Penggugat dan Tergugat ;

5 Bahwa gugatan ini diajukan Penggugat kepada Tergugat masih dalam tenggang waktu sebagaimana yang diatur dalam Pasal 82 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Gugatan ini diajukan Penggugat melalui Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk mendapatkan keadilan dan kepastian hukum atas perkara a quo ;

## II. POKOK PERKARA

1 Bahwa terhitung tanggal 28 April 2011, Tergugat tidak masuk kerja (mangkir) tanpa pemberitahuan dan alasan yang jelas. Kemudian atas perbuatan Tergugat tersebut Penggugat pada tanggal 6 Mei 2011 (8 hari sejak Tergugat Mangkir kerja) telah mengirimkan surat Panggilan I (satu) untuk menghadap ke Biro Umum & Personalia PT. Bank Panin Tbk dan Tergugat baru hadir untuk memenuhi surat panggilan I tersebut di atas, yaitu tertanggal 10 Mei 2011 (28 April s/d 10 Mei 2011) (*Bukti P-2*) ;

2 Bahwa kemudian keesokan siang harinya (tanggal 11 Mei 2010), Penggugat mendapatkan laporan dari Kepala Biro Pengawasan & Pemeriksaan selaku atasan Tergugat yang menyampaikan informasi bahwa Tergugat masih mangkir kerja. Maka atas laporan tersebut, Penggugat memandang perlu untuk mengirimkan surat Panggilan II (dua) kepada Tergugat. Dan atas surat panggilan II (dua) tersebut Penggugat mendapatkan informasi bahwa Tergugat datang ke PT. Bank Panin Pusat pada tanggal 13 Mei 2010, akan tetapi Tergugat tidak menghadap ke Biro Umum & Personalia sebagaimana isi yang dimaksud dari



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat panggilan II (dua) dan juga tidak hadir kerja dimana Tergugat ditempatkan (*Bukti. P-3*) ;

- 3 Bahwa untuk menegakkan ketentuan Peraturan Perusahaan Nomor 180/PHIJSK-PKKAD/PP/III/2010 Tahun 2010-2012, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 21 ayat (4), dinyatakan bahwa (*dikutif*) :

"Jika karyawan tidak masuk bekerja tanpa alasan yang dapat diterima atasannya dan bagian Personalia, maka ia dianggap mangkir...." (*Bukti. P-4a, P-4b*) ;

Junco Pasal 168 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan, bahwa menyatakan (*dikutif*) : "*Pekerja/buruh yang mangkir selama (5) hari kerja atau lebih berturut-turut tanpa keterangan secara tertulis yang dilengkapi dengan bukti yang sah dan telah dipanggil oleh pengusaha 2(dua) kali secara patut dan tertulis dapat diputus hubungan kerjanya karena dikualifikasikan mengundurkan diri*".

- 4 Bahwa, atas tindakan dan perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat yaitu tidak hadir ditempat kerja dimana Tergugat ditempatkan dan ditugaskan, sejak terhitung tanggal 28 April 2011 tanpa keterangan dan alasan yang jelas. Dan kemudian berdasarkan hasil monitoring Penggugat terhadap surat panggilan Pertama, dan surat panggilan kedua yang telah dikirimkan oleh Penggugat, tetapi Tergugat tidak juga hadir ditempat kerja sehingga kondisi tersebut telah mengganggu pada kelangsungan kinerja perusahaan dan keharmonisan hubungan kerja antara Tergugat dengan Penggugat ;
- 5 Bahwa, mengacu pada ketentuan Pasal 21 ayat (4) Peraturan Perusahaan Tahun 2010-2012 jo. Pasal 168 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Maka Penggugat menilai apa yang dilakukan oleh Tergugat merupakan pelanggaran berat dan kepada Penggugat perlu diberikan sanksi. Atas dasar itu Penggugat, mengirimkan surat Nomor : 050/BUP/BPP/SP/II tertanggal 19 Mei 2011 tentang pemberitahuan telah memberhentikan Tergugat sebagai pekerja tetap PT. Bank Panin Tbk, karena dikualifikasikan mengundurkan diri terhitung tanggal 19 Mei 2011 (*Bukti. P-5*) ;
- 6 Bahwa, karena Tergugat tidak beritikad baik untuk menjalankan pekerja (mangkir), kemudian sebagaimana prinsip upah yang menganut "*no work no pay*". Hal demikian diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1981 tentang Perlindungan Upah junco Pasal 93 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menegaskan bahwa (*dikutif*) : "*Upah tidak dibayar apabila pekerja/buruh tidak melakukan pekerjaan*". Maka hak

Hal. 3 dari 34 hal. Put. No. 567 K/Pdt.Sus/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menerima upah bagi Tergugat pada saat adanya hubungan kerja, dan berakhir pada saat hubungan kerja tersebut terputus ;

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar memberikan putusan sebagai berikut :

- 1 Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
  - 2 Memutuskan dan menetapkan, membenarkan pemutusan hubungan kerja (PHK) karena dikualifikasikan mengundurkan diri terhadap *sdr. Yus Rusyana* sebagai pegawai tetap PT. Bank Panin Tbk ;
  - 3 Memutuskan dan menetapkan, menyatakan sah secara hukum surat Nomor 050/BUP/BPP/SP/II tertanggal 19 Mei 2011 ;
  - 4 Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dari perkara ini ;
  - 5 Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada upaya verzet, banding, kasasi, perlawanan dan/atau peninjauan kembali ;
- Dan apabila Bapak Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat cq. Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*) ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

- 1 Gugatan Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi ERROR IN PERSONA ;

Bahwa gugatan Penggugat *Error In Persona* dan/atau Salah Pihak, dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- a Bahwa dalam Gugatannya jelas-jelas Penggugat menjadikan *Drs. H. Rostian Syamsudin* sebagai pihak (Penggugat) dalam perkara a quo, padahal yang sesungguhnya yang menjadi Pihak (Penggugat) dalam perkara A quo adalah badan hukum yang bernama *PT. Bank Panin Tbk*, yang beralamat di Gedung Bank Panin Pusat, Jalan Jenderal Sudirman No. 1 Senayan, Jakarta, kedudukan *Sdr. H. Rostian Syamsudin* sesungguhnya hanyalah sebagai *Legal Mandatory* dalam kedudukannya sebagai Presiden Direktur dari *PT. Bank Panin Tbk*, bukanlah pihak yang berperkara sebagaimana dalam gugatan Penggugat ;
- b Bahwa *PT. Bank Panin Tbk*, sebagai suatu *legal entity* yang berkuasa mutlak atau *persona standy in judicio (full authorized)* bertindak di depan pengadilan, maka

4



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karenanya, PT. Bank Panin Tbk., adalah pihak (Penggugat) dalam perkara A quo, bukanlah Presiden Direktornya *Sdr. H. Rostian Syamsudin* sebagaimana dalam gugatan Penggugat ;

c Bahwa oleh karena Gugatan Penggugat keliru menarik siapa yang sesungguhnya sebagai pihak (Penggugat) dan atau gugatan Penggugat *Error in Persona*, maka gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil dan oleh karena itu gugatan a quo dikualifikasi mengandung cacat formil, dan oleh karenanya Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke Verklaard*) ;

1 GUGATAN Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi Kabur (*obsuur libel*), karena bertentangan antara posita dengan Petitum ;

Bahwa Gugatan Penggugat kabur, tidak jelas serta tidak sinkron antara posita gugatan dengan petitumnya, hal tersebut nyata-nyata dapat dilihat dalam petitum no. 5 dimana Penggugat meminta putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada upaya verzet, banding, kasasi, perlawanan dan/atau peninjauan kembali, sedangkan apabila kita pelajari lebih teliti tidak satupun posita gugatan Penggugat yang menyatakan alasan-alasan berkaitan dengan petitum tersebut, dengan demikian jelas dan nyata antara posita dan petitum gugatan tidak sinkron sehingga dengan demikian gugatan Penggugat sangat kabur, dan oleh karena itu gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke Verklaard*) ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat telah menyangkal dalil-dalil gugatan tersebut dan sebaliknya mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

- 1 Bahwa dalil-dalil dan bukti-bukti yang telah dikemukakan Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi dalam konvensi secara mutatis mutandis mohon dianggap dan termasuk dan merupakan bagian yang tidak meresahkan dalam gugatan rekonvensi ini ;
- 2 Bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi bekerja pada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan jabatan terakhir sebagai *Group* pada Biro Pengawasan dan Pemeriksaan dengan gaji sebesar Rp.17.032.000,00 (Tujuh belas juta tiga puluh dua ribu rupiah) per bulan ;
- 3 Bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah melakukan PHK sepihak terhadap Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, terhitung sejak tanggal 15 April 2011, dengan menunjukkan surat PHK beserta alasan-alasan sebagai berikut :

Hal. 5 dari 34 hal. Put. No. 567 K/Pdt.Sus/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak sepakat merubah laporan hasil audit pada PT. Bank Panin Tbk, KCU Banjarmasin yang dibuat dan telah dilaporkannya pada tanggal 2 Juli 2010 dimana telah ditemukan indikasi *Fraud* (rekayasa kredit) di KCU Banjarmasin dan perkaranya telah ditangani Direktorat Reserse Polda Kalimantan Selatan dengan Laporan Polisi Nomor : LP/29/11/2010/KALSEL/ DITRES-KRIM. tanggal 22 Pebruari 2010 ;
- Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi bersama Tim audit lainnya (Sdr. Gomos Ryanto W. Sianipar dan Sdr. Minto Agung N) diberitahu oleh Kuasa Direksi (Bapak Lilik Martono) tentang adanya Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penelitian Laporan (P2HP) Tanggal 27 Juli 2010 dari Direktorat Reserse Kriminal Polda Kalimantan Selatan, bahwa pada poin 3a "Meminta dokumen hasil Audit yang dilakukan oleh Tim Audit dari PT. Bank Panin Tbk, terhadap PT. Bank Panin Tbk, Cabang Banjarmasin" dan poin 3b "Menunggu hasil koordinasi antara Bank Indonesia dengan Pengawas PT. Bank Panin Tbk, Pusat" dimana sampai saat ini permintaan tersebut dipenuhi atau tidaknya oleh Bank Panin, kami tidak jelas ;
- Hadir di Kantor Bank Indonesia atas panggilan Tim Pemeriksa Bank Indonesia ;
  - 4 Bahwa surat PHK serta alasan-alasan PHK yang ditunjukkan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut ditolak oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, karena alasan PHK tersebut tidak berdasarkan hukum dan tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku ;
  - 5 Bahwa akan tetapi meskipun Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi menolak/tidak menerima surat PHK tersebut, namun Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi melakukan tindakan sepihak dengan cara menempelkan surat PHK tersebut di-*white board* Ruang Pimpinan di Kantor Bank Panin Tbk, lantai V (lima) Jalan Pecenongan Raya No. 84, Jakarta Pusat ;
  - 6 Bahwa tindakan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut dapat diketahui dan dibaca oleh beberapa karyawan PT. Bank Panin Tbk, bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah di PHK oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, akan tetapi surat PHK tersebut tidak diberikan copynya kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi ;
  - 7 Bahwa tindakan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut sangat tidak patut dilakukan dan bertentangan dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku sehingga mengakibatkan adanya pembunuhan karakter yang berdampak



pada jabatan dan karir Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi dimana hal itu akan menjadi catatan buruk bagi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi di Bank Indonesia ;

- 8 Bahwa lebih jauh, terhitung sejak tanggal 29 April 2011, Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi melarang Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi berada di lingkungan kantor lagi, dan oleh karena itu, maka terhitung sejak tanggal tersebut Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak dapat lagi bekerja karena dilarang oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, dan atas perlakuan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut mengakibatkan beban sosial yang sangat berat bagi Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi bersama keluarganya pada lingkungan keluarga, tetangga dan masyarakat sekitar dimana Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi berada ;
- 9 Bahwa meskipun Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak masuk kerja karena nyata-nyata dilarang masuk kerja, akan tetapi Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi telah 2 (dua) kali mengirim surat panggilan, masing-masing surat panggilan No. 048/BUP/BPP/SP/11 tanggal 6 Mei 2011 dan Surat Panggilan No. 049/BUP/BPP/SP/11 tanggal 11 Mei 2011, dimana kedua surat panggilan tersebut telah dipenuhi oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi masing-masing tanggal 11 Mei 2011 dan tanggal 13 Mei 2011, akan tetapi aneh bin ajaib pada tanggal 19 Mei 2011, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mendapat surat PHK kedua dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan kualifikasi mengundurkan diri, oleh karena itu jelas dan nyata bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi memang bermaksud mem-PHK Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi ;
- 10 Bahwa tindakan PHK sepihak yang dilakukan oleh Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi tersebut jelas-jelas bertentangan dengan Pasal 151 ayat (3) UU No. 13 Tahun 2003, yang menyatakan bahwa PHK yang sah adalah PHK yang dilakukan setelah mendapatkan penetapan dari Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, selanjutnya menurut Pasal 155 ayat (2) UU No. 13 Tahun 2003, menyebutkan bahwa selama putusan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial belum ditetapkan, baik pengusaha maupun pekerja/buruh harus tetap menjalankan kewajibannya, akan tetapi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak dapat melakukan pekerjaan karena dilarang oleh Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi ;

Hal. 7 dari 34 hal. Put. No. 567 K/Pdt.Sus/2012



- 11 Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak lagi membayar hak-hak berupa gaji Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi terhitung sejak bulan Mei 2011 sampai dengan perkara ini terdaftar di Pengadilan Hubungan Industrial, karena upah atau gaji tersebut adalah hak normative Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang dilindungi oleh UU No. 13 Tahun 2003, maka Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi wajib memberikan gaji/upah tersebut ;
- 12 Bahwa karena Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi bertentangan dengan Pasal 151 ayat (2) dan ayat (3) UU No. 13 Tahun 2003, maka PHK yang dilakukan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut *batal demi hukum* dan atau dianggap tidak pernah ada berikut segala akibat hukumnya ;
- 13 Bahwa karena Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak lagi membayar gaji/upah Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi terhitung sejak bulan Mei 2011, maka oleh karenanya demi hukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi harus membayar gaji/upah tersebut terhitung sejak bulan Mei 2011 sampai dengan putusan mengenai PHK ini mempunyai kekuatan hukum tetap ;
- 14 *Bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 96 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial disebutkan bahwa "Apabila dalam sidang pertama secara nyata-nyata Pengusaha/ Tergugat terbukti tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, hakim ketua sidang harus menjatuhkan Putusan Sela berupa perintah kepada Pengusaha/Tergugat untuk membayar upah beserta hak-hak lainnya yang biasa diterima oleh pekerja/Penggugat yang bersangkutan ;*
- 15 Bahwa mengingat adanya itikad buruk Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang sampai saat ini berusaha menghindari kewajibannya terhadap Penggugat Rekonvensi/Tergugat Rekonvensi, maka Penggugat Rekonvensi/Tergugat Rekonvensi sangat khawatir, setelah gugatan Rekonvensi dikabulkan, Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi pun akan tetap menghindar dari kewajibannya ;
- 16 Bahwa sehubungan dengan itu, dalam hal selama pemeriksaan masih berlangsung, dan putusan sela tidak dilaksanakan oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, maka Penggugat Rekonvensi memohon dikeluarkannya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan Sita Jaminan Pengadilan Hubungan Industrial terhadap harta/asset Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 96 ayat (3) UU No. 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, yang berbunyi :

“...dalam hal selama pemeriksaan sengketa masih berlangsung putusan sela sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak dilaksanakan oleh pengusaha, hakim ketua sidang memerintahkan Sita Jaminan dalam membuat Penetapan Pengadilan Hubungan Industrial...” ;

17 Bahwa karena besarnya kekhawatiran Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi akan itikad baik Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk patuh terhadap putusan dan melaksanakannya, serta demi kepastian terbayarnya hak-hak Penggugat, maka dalam kesempatan ini memohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat cq Majelis Hakim yang mulia untuk meletakkan sita jaminan atas asset Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, berupa sebidang tanah berikut bangunan di atasnya, dikenal umum *Kantor Pusat PT. Bank Panin, Tbk*, yang teletak di Jalan Jenderal Soedirman Nomor 1, Senayan, Jakarta ;

18 Bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi juga meragukan itikad baik Tergugat Rekonvensi/Penggugat Rekonvensi untuk memenuhi isi putusan sela sebagaimana mestinya, maka sudah sepatutnya Tergugat dihukum untuk membayar uang *paksa (dwangsom)* sebesar Rp.1.732.000,- (satu juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu rupiah ) per hari setiap hari keterlambatan melaksanakan isi putusan ;

19 Bahwa oleh karenanya patut dan wajar Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, untuk terlebih dahulu mengambil putusan sela, yang intinya memerintahkan Penggugat membayar hak-hak yang nyata-nyata belum diberikan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi ;

20 Bahwa PHK yang dilakukan Tergugat juga tidak memenuhi ketentuan Pasal 161 UU No. 13 Tahun 2003, oleh karenanya PHK yang dilakukan oleh Tergugat adalah PHK tanpa adanya kesalahan, maka wajar dan patut Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi meminta kompensasi pesangon sebesar 10 (sepuluh) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2) UU No. 13 Tahun 2003 mengingat sisa masa kerja Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi masih 10 (sepuluh) tahun ;

Hal. 9 dari 34 hal. Put. No. 567 K/Pdt.Sus/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



21 Bahwa sebagai akibat PHK yang sewenang-wenang tersebut, maka Penggugat menuntut kompensasi atas pengakhiran hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat berupa uang pesangon sebesar 10 (sepuluh) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2) UU No. 13 Tahun 2003 mengingat sisa masa kerja Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi masih selama 10 (sepuluh) tahun, berikut uang penghargaan masa kerja sesuai Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) UU No. 13 Tahun 2003, dengan rincian sebagai berikut :

- Uang Pesangon :  
10 x 9 x Rp 17.032.000,- = Rp 1.532.880.000,-
- Uang Penghargaan Masa Kerja :  
6 x Rp 17.032.000,- = Rp 102.192.000,-
- Uang Pengobatan, Perumahan dan Perawatan :  
15% x Rp 1.635.072.000,- = Rp 245.260.000,-
- Upah Mei 2011 s/d Februari 2012 :  
10 x Rp 17.032.000,- = Rp 170.320.000,-
- THR Tahun 2011 :  
= Rp 17.032.000,-
- Bonus Tahun 2010 dan 2011 :  
2 x 4 x Rp 17.032.000,- = Rp 136.256.000,-  
= Rp 2.203.940.000,-

22 Bahwa mengingat PHK yang dilakukan Tergugat nyata-nyata bertentangan dengan UUK No. 13 tahun 2003, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim menyatakan Putusan dapat dilaksanakan dengan serta merta meskipun ada upaya hukum dari Tergugat (*uitvoerbaar bij voorraad*) ;

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat dalam rekonvensi menuntut kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat supaya memberikan putusan sebagai berikut :

Dalam Provisi :

- 1 Mengabulkan Permohonan Provisi untuk seluruhnya ;
- 2 Memerintahkan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar gaji/upah Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi terhitung sejak bulan Mei 2011 sampai dengan Pebruari 2012 paling lambat 7 (tujuh) hari sejak putusan sela dibacakan, dengan rincian :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Gaji/upah Penggugat Rekonvensi/Tergugat Rekonvensi terhitung sejak bulan Mei 2011 sampai dengan bulan Pebruari 2012 sebesar  $10 \times Rp.17.032.000,- = Rp.170.320.000,-$  (seratus tujuh puluh juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) ;

- 3 Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar uang paksa (dwangsom) setiap hari keterlambatan melaksanakan isi putusan sela sebesar  $Rp. 1.732.000,-$  (satu juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu) per hari ;
- 4 Meletakkan sita Jaminan (*Consevoir Beslag*) atas asset Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi berupa tanah berikut bangunan di atasnya, dikenal umum, Kantor Pusat PT. Bank Panin, Tbk, terletak di Jalan Jenderal Soedirman No. 1, Senayan, Jakarta ;
- 5 Menyatakan Putusan dapat dilaksanakan dengan serta merta meskipun ada upaya hukum dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi (*uitvoerbaar bij voorraad*) ;

Dalam Pokok Perkara :

- 1 Mengabulkan gugatan Rekonvensi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya ;
- 2 Menyatakan bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi terbukti melakukan PHK terhadap Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi secara sepihak ;
- 3 Menyatakan bahwa PHK yang dilakukan oleh Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi bertentangan dengan Pasal 151 ayat (2) dan ayat (3) serta Pasal 161 UU No. 13 Tahun 2003 ;
- 4 Menyatakan bahwa PHK yang dilakukan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi batal demi hukum berikut segala akibat hukumnya ;
- 5 Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi kompensasi pesangon kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebesar  $Rp.2.203.940.000,-$  (dua milyar dua ratus tiga juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

- Uang Pesangon :

Hal. 11 dari 34 hal. Put. No. 567 K/Pdt.Sus/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10 X 9 X Rp.17.032.000,- = Rp 1.532.880.000,-
- Uang Penghargaan Masa Kerja :  
6 x Rp.17.032.000,- = Rp 102.192.000,-
- Uang pengobatan, perumahan dan perawatan :  
15% X Rp.1.35.072.000,- = Rp 245.260.000,-
- Upah Mei 2011 s/d Februari 2012 :  
10 X Rp.17.032.000,- = Rp 170.320.000,-
- THR Tahun 2011 = Rp 17.032.000,-
- Bonus Tahun 2010 dan 2011 :  
2 X 4 X Rp.17.032.000,- = Rp 136.256.000,-  
= Rp 2.203.940.000,-

6 Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap harta milik Tergugat Rekonvensi/Penggugat Rekonvensi yaitu :

Kantor Pusat PT. Bank Panin, Tbk, dikenal umum terletak di Jalan Jenderal Soedirman No. 1, Senayan, Jakarta ;

7 Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi membayar biaya perkara ;

Atau :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 19/PHI.G/2012/PN.JKT.PST. tanggal 8 Mei 2012 yang amarnya sebagai berikut:

DALAM KONPENSI :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi yang diajukan Tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
- 2 Menyatakan Tergugat telah tidak masuk bekerja lebih dari 5 (lima) hari kerja berturut-turut sesuai dengan Pasal 168 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tergugat dapat dikualifikasikan mengundurkan diri ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat sejak tanggal 19 Mei 2011 sesuai dengan surat Nomor : 050/BUP/BPP/SP/11 tanggal 19 Mei 2011 ;
- 4 Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

DALAM REKONPENSI :

DALAM PROVISI :

- Menolak tuntutan Provisi Penggugat ;

DALAM POKOK PERKARA :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk sebagian ;
- 2 Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat Rekonpensi/Tergugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi/Penggugat Rekonpensi sejak tanggal 19 Mei 2011 berdasarkan Pasal 168 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 oleh karenanya dikualifikasikan mengundurkan diri ;
- 3 Menghukum Tergugat Rekonpensi/Penggugat Rekonpensi untuk membayar kompensasi atas tindakan pemutusan hubungan kerja tersebut kepada Penggugat Rekonpensi/Tergugat Rekonpensi berupa uang pesangon dengan perincian sebagai berikut :
  - Uang pesangon :  $1 \times 9 \times \text{Rp. } 17.032.000,-$  = Rp. 153.288.000,-
  - Uang penghargaan masa kerja  
 $1 \times 6 \times \text{Rp. } 17.032.000,-$  = Rp. 102.192.000,-
  - Uang pengganti hak atas perumahan dan pengobatan  
 $15 \% \times \text{Rp. } 255.480.000,-$  = Rp. 38.322.000,-
  - Sub total = Rp. 293.802.000,-
  - Uang Cuti tahunan :  $12/25 \times \text{Rp. } 17.032.000,-$  = Rp. 8.175.360,-
  - Total Seluruhnya = Rp. 301.977.360,-(tiga ratus satu juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu tiga ratus enam puluh rupiah) ;

- 4 Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi untuk selain dan selebihnya ;

DALAM KONPENSI / REKONPENSI :

- Membebaskan biaya perkara yang timbul dari perkara ini kepada Penggugat Rekonpensi/Tergugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi/ Penggugat Rekonpensi secara bersama-sama sebesar Rp. 422.000,- (empat ratus dua puluh dua ribu rupiah) ;

Hal. 13 dari 34 hal. Put. No. 567 K/Pdt.Sus/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diucapkan dengan hadirnya Kuasa Tergugat pada tanggal 8 Mei 2012 kemudian terhadapnya oleh Tergugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Juni 2012 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 25 Mei 2012 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 64/Srt.KAS/PHI/2012/PN.JKT.PST. yang dibuat oleh Plt. Panitera Muda Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut pada tanggal 6 Juni 2012 ;

bahwa setelah itu oleh Penggugat yang pada tanggal 18 Juni 2012 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 28 Juni 2012 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI

Bahwa dalam persidangan di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Pemohon Kasasi telah memasukkan eksepsi dalam jawabannya yang pada intinya menyatakan sebagai berikut :

I JUDEX FACTI TELAH SALAH MENERAPKAN HUKUM  
PEMBUKTIAN  
DALAM MEMBERIKAN PERTIMBANGAN, KARENA TERMOHON  
KASASI  
SEBAGAI PRESIDEN DIREKTUR TIDAKLAH BERTINDAK UNTUK  
DAN  
ATAS NAMA PT. BANK PANIN TBK, DAN OLEH KARENANYA  
DALAM  
PERKARA A QUO, GUGATAN YANG DIAJUKAN ERROR IN  
PERSONA  
KARENA TERMOHON KASASI TIDAKLAH MEMILIKI



DISKUALIFIKASI

SEBAGAI PENGGUGAT (GEMIS AANHOEDANIGHEID);

1 Bahwa Pemohon Kasasi keberatan dan menolak dengan tegas pertimbangan Judex Facti dalam pertimbangan hukum konpensasi yang dalam eksepsinya berbunyi sebagai berikut :

“.....Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Eksepsi adalah jawaban atau keberatan yang diajukan oleh Tergugat yang tidak langsung mengenai pokok perkara atau keberatan yang diajukan Tergugat terhadap formalitas dari suatu surat gugatan :

“.....Menimbang, bahwa mengenai Eksepsi Tergugat angka 1 yang menyatakan gugatan Penggugat Error in Persona, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa Drs. H. Rostian Syamsudin adalah sebagai Presiden Direktur dari PT. Bank Panin Tbk, yang merupakan salah satu Direksi dari PT. Bank Panin Tbk;
- Bahwa berdasarkan Pasal 98 ayat (1) UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas menyatakan “Direksi mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar Pengadilan”;
- Bahwa penegasan mengenai kapasitas dan kewenangan Direksi untuk mewakili perseroan di dalam maupun di luar Pengadilan, telah dirumuskan pada Pasal 1 angka 5 UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang berbunyi "Direksi adalah organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar";
- Bahwa berdasarkan pasal-pasal tersebut merupakan landasan hukum yang memberi wewenang kepada Direksi berkapasitas mewakili Perseroan di dalam maupun di luar pengadilan;
- Bahwa oleh karena Drs. H. Rostian Syamsudin adalah sebagai Presiden Direktur dari PT. Bank Panin Tbk yang merupakan salah satu Direksi dari PT. Bank Panin Tbk maka berdasarkan pasal 1 angka 5 Jo. Pasal 98 ayat (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sehingga Drs. H. Rostian Syamsudin selaku Presiden Direktur PT Bank Panin Tbk dalam hal ini merupakan salah satu Direksi dari PT. Bank Panin



Tbk berwenang untuk mewakili kepentingan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai ketentuan anggaran dasar;

- Bahwa oleh karenanya sesuai dengan ketentuan undang-undang Drs. H. Rostian Syamsudin untuk mewakili kepentingan PT. Bank Panin Tbk di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat adalah sah menurut hukum;

1 Bahwa Pemohon Kasasi sangat keberatan dan menolak pertimbangan Judex Facti tersebut di atas karena jelas-jelas Judex Facti keliru memberikan pertimbangannya, karena dalam Eksepsi, Pemohon Kasasi tidak pernah mempersoalkan kapasitas Drs. H. Rostian Syamsudin sebagai Presiden Direktur PT. Bank Panin Tbk, akan tetapi berkaitan dengan formalitas Gugatan A quo, seharusnya :

SEHARUSNYA YANG MANJADI PIHAK DALAM PERKARA A QUO ADALAH PT. BANK PANIN, TBK, yang dalam hal ini diwakili oleh Drs. H. Rostian Syamsudin.

Namun dalam Gugatan a quo, yang menjadi pihak adalah Drs. H. Rostian Syamsudin dalam kapasitasnya sebagai Presiden Direktur Bank Panin, Tbk. DALAM GUGATAN TERSEBUT SAMA SEKALI TIDAK DIJELASKAN BAHWA DRS. H. ROSTIAN SYAMSUDIN TERSEBUT BERTINDAK UNTUK DAN ATAS NAMA PT. BANK PANIN TBK. Dengan demikian menurut hukum, perkara a quo adalah antara Presiden Direktur PT. Bank Panin, Tbk. dengan Yus Rusyana, SE. dan bukan antara PT. Bank Panin, Tbk. dengan Yus Rusyana, SE.

Hal mana jelas menjadi keliru, mengingat dalam perkara a quo, hubungan kerja yang terjadi adalah antara PT. Bank Panin, Tbk. dengan Yus Rusyana, SE, dan bukan antara Presiden Direktur PT. Bank Panin, Tbk. dengan Yus Rusyana, SE. Tergugat. Dengan demikian jelas TERMOHON KASASI tidaklah memiliki diskualifikasi sebagai Penggugat (gemis aanhoedanigheid).

2 Bahwa memang benar berdasarkan Pasal 98 ayat (1) UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas menyatakan "Direksi mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar Pengadilan". Namun demikian, tetap harus dijelaskan bahwa Direksi yang mewakili tersebut bertindak untuk dan atas nama PT. Bank Panin Tbk. mengingat Pasal 98 ayat (1) UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas tidaklah secara



otomatis berlaku terhadap setiap tindakan yang dilakukan oleh Presiden Direktur suatu Perseroan ;

- 3 Bahwa berdasarkan hal tersebut, karena Penggugat menempatkan H. Rostian Syamsudin sebagai pihak (in casu sebagai Penggugat) dimana seharusnya PT. Bank Panin Tbk, sebagai pihak (in casu diwakili oleh H. Rostian Syamsudin dalam kapasitas sebagai Presiden Direktur), maka gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil dan oleh karena itu gugatan a quo mengandung cacat formil karena TERMOHON KASASI tidaklah memiliki diskualifikasi sebagai Penggugat (gemis aanhoedanigheid), sehingga gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard) ;
- 4 Bahwa karena Judex Facti salah/keliru dalam memberikan pertimbangan hukumnya, maka pertimbangan hukum tersebut haruslah dibatalkan oleh Majelis Hakim Agung yang memeriksa kasasi ini ;

DALAM POKOK PERKARA

II PUTUSAN JUDEX FACTI BERTENTANGAN DENGAN PASAL 164 HIR TENTANG ADANYA KEWAJIBAN HAKIM MEMBERIKAN PERTIMBANGAN YANG CUKUP TERHADAP SETIAP BUKTI DAN SAKSI YANG DIAJUKAN PEMOHON KASASI.

- 1 Bahwa Pemohon Kasasi keberatan dan menolak pertimbangan Judex Facti dalam pokok perkara terutama dalam mempertimbangkan unsur-unsur Pasal 168 ayat (1) UU No. 13 Tahun 2003, sebagai berikut :

"....menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan undang-undang tentang pengunduran diri dan bukti-bukti tersebut di atas Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan Pasal 168 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 unsur-unsur yang harus dipenuhi apabila pekerja/buruh dikualifikasikan mengundurkan diri adalah sebagai berikut :

Mangkir 5 (lima) hari kerja atau lebih berturut-turut tanpa keterangan secara tertulis yang dilengkapi dengan bukti yang sah;

Telah dipanggil secara patut oleh pengusaha 2 kali secara tertulis dan patut;

Bahwa Majelis Hakim akan menguji tentang ketidakhadiran bekerja Penggugat selama ini apakah telah memenuhi unsur-unsur yang telah



ditentukan dalam Pasal 168 ayat (1) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tersebut;

Bahwa unsur pertama yang harus dibuktikan adalah apakah Tergugat terbukti tidak masuk kerja/mangkir 5 (lima) hari kerja atau lebih berturut-turut tanpa keterangan secara tertulis yang dilengkapi dengan bukti yang sah;

Bahwa berdasarkan bukti P-2a = bukti TK/PR-19 dan keterangan para saksi di muka persidangan diperoleh fakta bahwa dari tanggal 29 April s/d 5 Mei 2011 Tergugat tidak masuk kerja lebih dari 5 (lima) hari di tempat Penggugat. Hal ini membuktikan bahwa Tergugat tidak masuk kerja/mangkir selama 5 (lima) hari atau lebih berturut-turut tanpa keterangan secara tertulis yang dilengkapi dengan bukti yang sah ternyata telah Terbukti;

2 Bahwa Pemohon Kasasi keberatan dengan pertimbangan Judex Facti

tersebut, karena jelas Judex Facti telah menilai bukti dan keterangan

saksi secara tidak utuh dan keliru, karena sesuai dengan bukti TK/PR-22 Jo. Bukti TK-PR-23 berupa surat pernyataan dari Saksi Sdr. Gomos Riyanto Willy Sianipar, Lilik Martono, dan pernyataan dari saksi Sdr. Minto Agung Nugroho, yang diakui di bawah sumpah di muka persidangan bahwa pada tanggal 29 April 2011 melihat surat pengumuman bahwa Pemohon Kasasi telah di-PHK oleh Termohon Kasasi terhitung sejak tanggal 28 April 2011 dan dilarang masuk kerja terhitung sejak tanggal 29 April 2011. Hal ini bersesuaian dengan keterangan para saksi dimuka persidangan antara lain :

a

Saksi Lilik Martono di bawah sumpah menerangkan bahwa :

"Pada tanggal 28 April 2011 TERGUGAT telah diberikan atau ditunjukkan surat PHK secara sepihak dari perusahaan, dan berdasarkan surat PHK tersebut TERGUGAT tidak mau menerima keputusan perusahaan.

Oleh karena TERGUGAT menolak PHK sepihak tersebut maka Sdr. Yuzac Zevanya (Kepala Biro Umum & Personalia PT. Bank Panin Tbk) menerangkan akan mengirimkan surat PHK tersebut ke rumah pribadi TERGUGAT, dan mengatakan bahwa TERGUGAT mulai besok tertanggal 29 April 2011 tidak boleh berada dilingkungan kantor, dan apabila merasa keberatan kita bertemu di Pengadilan".



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b Saksi Gomos Riyanto Willy Sianipar di bawah sumpah menerangkan bahwa :

"Saksi benar pernah melihat surat PHK yang ditempel di kantor (perusahaan) yang menyatakan bahwa sejak tertanggal 29 April sdr Yus (TERGUGAT) tidak boleh lagi berada di lingkungan kantor".

c Saksi Minto Agung Nugroho di bawah sumpah menerangkan bahwa :

"Saksi benar melihat adanya surat PHK yang ditempel di kantor (perusahaan) yang menyatakan bahwa sejak tertanggal 29 April sdr Yus (TERGUGAT) tidak boleh lagi berada di lingkungan kantor".

1 Dengan demikian dalil yang diajukan oleh Termohon Kasasi mengenai

adanya keadaan Pemohon Kasasi yang telah mangkir selama 5 hari

berturut-turut sejak tanggal 29 April 2011 adalah rekayasa yang dibuat

oleh Termohon Kasasi, karena bagaimana mungkin disatu sisi Pemohon Kasasi telah melakukan pemecatan secara sepihak kepada karyawannya dan melarang untuk hadir di perusahaan akan tetapi disaat yang sama perusahaan masih mewajibkan kepada karyawan tersebut untuk tetap hadir dan masuk kerja (absen) seperti biasanya.

2 Dalil yang diungkapkan oleh Termohon Kasasi hanyalah rekayasa yang

bertujuan agar Termohon Kasasi selaku perusahaan tidak tunduk terhadap kewajiban-kewajiban perusahaan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan khususnya mengenai pesangon yang menjadi hak dari Pemohon Kasasi sebagai akibat dari PHK sepihak yang dilakukan oleh perusahaan. Dengan demikian dalil Termohon Kasasi yang menerangkan bahwa Pemohon Kasasi telah melakukan pengunduran diri hanyalah bertujuan agar Termohon Kasasi terbebas dari kewajibannya sebagaimana diatur dalam undang-undang.

3 Judex Facti telah keliru dalam putusannya karena telah tidak mempertimbangkan keterangan para saksi yang terungkap

Hal. 19 dari 34 hal. Put. No. 567 K/Pdt.Sus/2012



dipersidangan secara utuh akan tetapi hanya mempertimbangkan dari surat panggilan yang telah diterbitkan perusahaan secara tidak benar dan rekayasa karena disatu sisi Perusahaan telah melarang Pemohon Kasasi untuk dilarang hadir ke perusahaan akan tetapi disatu sisi mengatakan bahwa Pemohon Kasasi telah mangkir karena tidak masuk kerja selama 5 hari berturut-turut.

4 Selanjutnya perlu kami sampaikan pula bahwa latar belakang adanya

pemecatan yang dilakukan Termohon Kasasi kepada Pemohon Kasasi

adalah karena Pemohon Kasasi pernah ditugaskan untuk melakukan audit investigasi di Bank Panin cabang Banjarmasin dan berdasarkan hasil temuan Pemohon Kasasi ditemukan fakta adanya indikasi fraud (rekayasa kredit) yang dilakukan oleh pemimpin cabang Banjarmasin.

5 Kemudian setelah dilaporkan kepada Termohon Kasasi, selanjutnya

Pemohon Kasasi pernah diminta Termohon Kasasi agar dapat merubah

hasil temuan fraud (rekayasa kredit) tersebut akan tetapi ditolak secara

tegas oleh Pemohon Kasasi. Bahkan Termohon Kasasi juga pernah meminta kepada Pemohon Kasasi agar merahasiakan hasil temuan tersebut kepada Bank Indonesia, namun ketika diminta keterangan oleh Bank Indonesia Pemohon Kasasi tetap memberikan keterangan yang sebenar-benarnya.

6 Oleh karena latar belakang tersebut di atas maka Pemohon Kasasi telah dipecat secara sepihak oleh Termohon Kasasi. Bahkan kemudian Termohon Kasasi juga telah merekayasa sedemikian rupa agar Pemohon Kasasi terlihat mangkir kerja sehingga dianggap sebagai pengunduran diri sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 168 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 sebagaimana Termohon Kasasi telah dalilkan dalam perkara a quo.



7 Dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas terbukti menurut

hukum bahwa Putusan Judex Facti telah bertentangan dengan Pasal ...

HIR tentang adanya kewajiban hakim agar dapat memberikan pertimbangan yang cukup terhadap setiap bukti dan saksi yang diajukan dimuka persidangan dengan demikian sudah sepatutnya agar ditolak dan dikesampingkan.

5 Bahwa berdasarkan Bukti TK/PR-22 Jo Bukti TK/PR-23 dan keterangan kedua orang saksi tersebut di bawah sumpah di muka persidangan, telah terbukti bahwa ketidakhadiran Pemohon Kasasi ditempat kerja karena telah di-PHK dan dilarang masuk kerja oleh Termohon Kasasi, dengan demikian jelas dan nyata Judex Facti telah salah/keliru menerapkan hukum pembuktian sebagaimana Pasal 163 HIR, dan oleh karenanya pertimbangan Judex Facti yang menyatakan bahwa Unsur Pertama Pasal 168 ayat (1) UU No. 13 Tahun 2003 telah terbukti adalah salah dan keliru dalam menerapkan hukum, dan karenanya harus dibatalkan oleh Mahkamah Agung RI.

III JUDEX FACTI TELAH MENGESAMPINGKAN, MENGHILANGKAN, BAHKAN MEREKAYASA KETERANGAN SAKSI DALAM PERSIDANGAN,

DIMANA KETERANGAN SAKSI-SAKSI TERSEBUT DITULIS SECARA

SERAGAM SAMA DENGAN MENGUTIP DAN MEMINDAHKAN DARI

KETERANGAN SAKSI LAINNYA (COPY PASTE), PADAHAL KETERANGAN SAKSI YANG SATU DENGAN LAINNYA BERBEDA.

1 Bahwa Pemohon Kasasi keberatan dan menolak pertimbangan Judex Facti dalam pokok perkara yang menerangkan sebagai berikut :

"Bahwa sedangkan unsur kedua yang harus dibuktikan adalah pengusaha (Penggugat) telah melakukan Panggilan secara tertulis dan patut sebanyak 2 (dua) kali kepada pekerja (Penggugat/seharusnya Tergugat);

Bahwa berdasarkan bukti P-2a = Bukti TK/PR-19 berupa surat dari Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat Nomor: 048/BUP/BPP/SP/ 11 tanggal 06 Mei 2011 perihal: Panggilan I (satu) dan bukti P-3a=bukti TK/PR-20 berupa surat dari Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat No: 049/

Hal. 21 dari 34 hal. Put. No. 567 K/Pdt.Sus/2012



BUP/BPP/SP/11 tanggal 11 Mei 2011 perihal: Panggilan II (dua) diperoleh fakta bahwa Penggugat sebagai pengusaha telah memanggil Tergugat sebagai pekerja secara tertulis dan patut sebanyak 2 (dua) kali;

Bahwa berdasarkan bukti P-2a = bukti TK/PR-19 dan bukti P-3a = bukti TK/PR-20 tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yang menyatakan bahwa Pengusaha (Tergugat/seharusnya Penggugat) telah melakukan panggilan tertulis dan patut sebanyak 2 (dua) kali kepada pekerja (Penggugat/seharusnya Tergugat) telah Terbukti;

Bahwa dengan demikian Majelis hakim berpendapat bahwa kedua unsur yang ditentukan oleh Pasal 168 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang pekerja dikualifikasikan mengundurkan diri yang dilakukan Tergugat berdasarkan bukti P-2a = bukti TK/PR-19 dan bukti P-3a = Bukti TK/PR-20 dan didukung keterangan saksi di muka persidangan di atas telah terpenuhi;

".... menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terbukti tindakan Tergugat yang tidak masuk kerja selama lebih dari 5 (lima) hari berturut-turut dapat dikualifikasikan mengundurkan diri";

2. Bahwa pertimbangan Judex Facti tersebut jelas salah dan keliru, karena tidak sesuai dengan bukti-bukti yang diajukan serta telah mengesampingkan keterangan-keterangan saksi dalam persidangan, baik keterangan saksi Glen Fortuna Dela F yang diajukan oleh TERMOHON KASASI, serta 3 (tiga) orang saksi yang diajukan oleh PEMOHON KASASI yang dihadirkan di muka persidangan;
3. Bahwa Pemohon Kasasi sangat keberatan dengan keterangan saksi Glen Fortuna Dela F yang dicantumkan oleh Judex Facti tersebut, karena Saksi tersebut sesungguhnya menerangkan dan mengakui bahwa Tergugat memenuhi panggilan I dari Penggugat pada tanggal 11 Mei 2011, dan surat panggilan II (dua) dibuat pada tanggal 11 Mei 2011 dimana hari pada tanggal tersebut Tergugat memenuhi panggilan I (satu) (mohon diperiksa Berita Acara Sidang a quo), dengan demikian jelas Judex Facti telah meniadakan keterangan saksi yang menerangkan hal yang sebenarnya, oleh karenanya terbukti bahwa Judex Facti salah dan keliru menerapkan hukum serta tidak lagi objektif dalam mengadili perkara a quo; oleh karena itu putusan Judex Facti harus dibatalkan;
4. Bahwa selain itu terdapat fakta yang dikesampingkan oleh Judex Facti didalam Putusannya yaitu keterangan saksi yang diajukan oleh



PEMOHON KASASI telah direkayasa, tidak sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan, serta tidak dikutip secara utuh satu persatu. Bahkan KETERANGAN SAKSI-SAKSI TERSEBUT DITULIS SECARA SERAGAM SAMA DENGAN MENGUTIP DAN MEMINDAHKAN DARI KETERANGAN SAKSI LAINNYA (COPY PASTE), PADAHAL KETERANGAN SAKSI YANG SATU DENGAN LAINNYA BERBEDA.

5 Bahwa yang sebenarnya, Saksi dari Tergugat Saudara Gomos Riyanto Willy Sianipar, dibawah sumpah telah memberikan keterangan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Tergugat sebagai teman kerja dan ketua tim audit Banjarmasin;
  - Bahwa pada saat audit di cabang Banjarmasin ditemukan indikasi fraud (rekayasa kredit) yang dilakukan oleh pemimpin cabang Banjarmasin +/- sebesar Rp. 30.000.000.000,- (tiga puluh miliar rupiah);
  - Bahwa tim audit Banjarmasin dipanggil oleh tim pemeriksa Bank Indonesia untuk bertemu dengan saudara Enrico melalui sms, dimana atas pemanggilan tersebut agar dirahasiakan dan jangan ada yang tahu, dikarenakan sebelumnya setiap kali tim pemeriksa Bank Indonesia yaitu saudara Enrico memanggil tim audit Banjarmasin melalui manajemen Bank Panin tidak pernah lengkap.
  - Bahwa pada tanggal 28 April 2010 Tergugat dipanggil oleh personalia untuk menanyakan perihal pemanggilan dan sudah dijelaskan bahwa Tergugat memberitahukan kepada Personalia mengenai Tergugat sudah di PHK oleh Penggugat dan mulai tanggal 29 April 2010 Tergugat sudah tidak boleh berada di lingkungan kantor.
  - Bahwa atas dasar penjelasan dari Tergugat dan surat PHK yang dilihat sendiri oleh saksi dan Pengumuman PHK Tergugat oleh Penggugat juga ditempel di kantor yang menyatakan bahwa sejak tanggal 29 April Tergugat tidak boleh lagi ada di lingkungan kantor.
- 1 Dalam Putusan halaman 27, dalam keterangan Saksi Lilik Martono yang menyatakan :



"Bahwa benar Tergugat tidak masuk kerja lebih dari 5 (lima) hari kerja mulai dari tanggal 29 April s/d 5 Mei 2011 di tempat Penggugat namun menurut Tergugat mengatakan sakit dan menceritakan kepada para saksi".

Bahwa yang sebenarnya, Saksi tidak pernah ditanyakan mengenai hal tersebut di atas, yang sebenarnya Saksi ditanya mengenai Apakah Saksi mengetahui bahwa Tergugat telah di PHK, dan Saudara Lilik Martono, dibawah sumpah telah memberikan keterangan di persidangan pada pokoknya menerangkan bahwa "Tergugat menceritakan kepada saksi, pada tanggal 28 April 2011 Tergugat ditunjukkan surat PHK, dikarenakan Tergugat tidak mau menerima maka Saudara Yuzac Zevanya (Kepala Biro Umum & Personalia PT. Bank Panin Tbk) akan mengirimkan surat PHK tersebut ke rumah sambil mengatakan bahwa Tergugat mulai besok tanggal 29 April 2011 tidak boleh berada di lingkungan kantor dan apabila Tergugat merasa keberatan supaya bertemu di Pengadilan".

2 Bahwa Saksi Saudara Minto Agung Nugroho dibawah sumpah telah memberikan keterangan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi benar melihat adanya surat PHK yang ditempel di kantor (perusahaan) yang menyatakan bahwa sejak tertanggal 29 April 2011, Tergugat tidak boleh lagi berada di lingkungan kantor;
- Bahwa Tergugat benar telah datang memenuhi Panggilan I pada tanggal 11 Mei 2011;

1 Bahwa berdasarkan uraian di atas jelas Judex Facti telah membelokkan serta menghilangkan fakta-fakta yang terjadi di persidangan dengan cara menghilangkan keterangan Saksi yang menerangkan dan memberikan gambaran fakta sesungguhnya bukannya sesuai selera pihak-pihak tertentu, dengan demikian jelas Judex Facti salah dan keliru dalam mempertimbangkan bukti dan keterangan para saksi;

#### IV JUDEX FACTI TELAH SALAH MENERAPKAN HUKUM PEMBUKTIAN

DENGAN MENGESAMPINGKAN FAKTA ADANYA LARANGAN MASUK

KERJA OLEH TERMOHON KASASI DAN ADANYA CACAT HUKUM TERHADAP SURAT PANGGILAN I DAN II OLEH TERMOHON KASASI.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Bahwa Pemohon Kasasi keberatan dan menolak pertimbangan Judex Facti halaman 39 putusan yang memberikan pertimbangan sebagai berikut :

"...menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak masuk bekerja/ mangkir selama 5 (lima) hari kerja atau lebih berturut-turut tanpa keterangan secara tertulis yang dilengkapi dengan bukti yang sah maka Penggugat mengambil tindakan dengan menerbitkan surat pemutusan hubungan kerja kepada Tergugat".

"...Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-5a = bukti TK/PR-21 berupa surat dari Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat Nomor: 050/BUP/BPP/SP/11 tanggal 19 Mei 2011 perihal: pengunduran diri, setelah dicermati oleh Majelis Hakim diperoleh fakta bahwa Penggugat telah membuat surat yang ditujukan kepada Tergugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa menunjuk surat Nomor: 048/BUP/BPP/ SP/11 tanggal 06 Mei 2011 perihal: panggilan I (satu) dan surat Nomor: 049/BUP/BPP/SP/11 tanggal 11 Mei 2011 perihal: Panggilan II (dua) serta karena Tergugat tidak masuk kerja selama 14 (empat belas) hari kerja berturut-turut maka Penggugat menyatakan bahwa Tergugat dikualifikasikan mengundurkan diri".

"...menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 168 ayat (1) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 bahwa tindakan yang menerbitkan surat yang menyatakan bahwa Tergugat telah dikualifikasikan mengundurkan diri adalah sesuai amanat yang diatur dalam Pasal 168 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003".

"....menimbang, bahwa oleh karena tindakan Penggugat yang menerbitkan surat pemberitahuan pengunduran diri atau dapat disebut sebagai surat keputusan pemutusan hubungan kerja terhadap Tergugat yang mana sesuai dengan prosedur yang diatur dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan Penggugat tersebut adalah sah menurut hukum ...".

"...menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang diuraikan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan PHK yang dilakukan Penggugat tersebut ternyata telah melalui mekanisme dan prosedur yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Pasal 168 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003, oleh karenanya

Hal. 25 dari 34 hal. Put. No. 567 K/Pdt.Sus/2012



Tindakan Penggugat tersebut sah dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ...".

2 Bahwa PEMOHON KASASI sangat keberatan dan menolak dengan pertimbangan-pertimbangan Judex Facti tersebut di atas mengingat pertimbangan tersebut sama sekali tidak didasarkan pada fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dimana berdasarkan bukti TK/PR-22 dan Bukti TK/PR-23 serta keterangan Para Saksi Minto Agung Nugroho, Saksi Lilik Martono, dan Saksi Gomos Ryanto W. Sianipar bahwa TERMOHON KASASI TELAH MELAKUKAN TINDAKAN PHK DAN LARANGAN MASUK KERJA TERHADAP PEMOHON KASASI TERHITUNG SEJAK TANGGAL 28 APRIL 2011. TERMOHON KASASI bahkan telah menempelkan surat PHK tersebut di-white board Ruang Pimpinan di Kantor Bank Panin Tbk, lantai V (lima) Jalan Pecenongan Raya No. 84, Jakarta Pusat. Berdasarkan hal tersebut dapat diketahui ketidakhadiran PEMOHON KASASI di tempat bekerja sebagai akibat PHK dan larangan masuk kerja oleh TERMOHON KASASI ;

3 Bahwa tindakan PHK yang dilakukan terhitung sejak tanggal 28 April 2011 dan larangan berada di lingkungan kantor sejak tanggal 29 April 2011 oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tersebut nyata-nyata telah diakui sendiri oleh Kepala Biro Umum & Personalia, Sdr. Yusac Zefanya, dihadapan mediator pada saat sidang mediasi sebagaimana tercantum dalam anjuran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DKI Jakarta No. 119/ANJ/D/X/2011 tertanggal 11 Oktober 2011 dimana menurut penjelasan yang bersangkutan (Sdr. Yusac Zefanya) pada mediator tindakan tersebut dilakukan hanya sebagai shock therapy, oleh karena tindakan PHK dan larangan berada di lingkungan kantor tersebut telah diakui oleh Kepala Biro Umum dan Personalia, maka sesungguhnya menurut hukum tindakan tersebut telah terbukti dengan sempurna sehingga tidak perlu dibuktikan lebih lanjut ;

4 Bahwa fakta hukum itu juga telah diakui pula oleh Sdr. Atum Burhanudin, SH., (in casu; Kuasa Hukum Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi) sebagaimana dalam somasi I No. 014/ABR-KSPI/V/2011, tertanggal 25 Mei 2011 (vide bukti TK-PR 30) dan Somasi II No. 015/ABR-KSPI/VI/2011, tanggal 06 Juni 2011 (vide bukti TK-PR 31) masing-masing ditujukan kepada PT. Bank Panin, Tbk (in casu; Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi), yang pada saat itu masih menjadi kuasa hukum Penggugat Rekonvensi/Tergugat konvensi; dengan demikian terhadap fakta hukum yang sama telah diakui kebenarannya baik oleh Kepala Biro Umum dan Personalia (Sdr.



Yusac Zefanya), dan Atum Burhanudin, SH (in casu; Kuasa hukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi);

5 Bahwa dalam hal ini, sangatlah tidak masuk akal apabila PEMOHON KASASI yang telah dilarang masuk kerja, kemudian mendapatkan surat panggilan karena dianggap mangkir kerja. Jelas dalam hal ini Surat Panggilan yang dikeluarkan oleh TERMOHON KASASI adalah cacat hukum, karena PEMOHON KASASI tidaklah mangkir tanpa alasan yang sah, namun tidak hadir karena adanya larangan dari TERMOHON KASASI ;

6 Bahwa selanjutnya dengan penuh rekayasa, TERMOHON KASASI mengirimkan Surat Panggilan I kepada PEMOHON KASASI pada tanggal 6 Mei 2011. Berdasarkan keterangan Para Saksi serta pengakuan TERMOHON KASASI dalam gugatannya diperoleh fakta bahwa PEMOHON KASASI memenuhi panggilan I TERMOHON KASASI pada tanggal 11 Mei 2011 ;

7 Bahwa meskipun PEMOHON KASASI telah memenuhi panggilan I tersebut, tanpa berdasarkan hukum TERMOHON KASASI kembali mengirimkan surat panggilan kedua pada tanggal yang sama pada saat PEMOHON KASASI datang memenuhi panggilan tersebut. Bagaimana mungkin TERMOHON KASASI menerbitkan surat Panggilan II pada tanggal dimana PEMOHON KASASI bertemu dan memenuhi Panggilan I ? Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sesungguhnya TERMOHON KASASI baru 1 (satu) kali melakukan panggilan bagi PEMOHON KASASI. Atas pemanggilan II (Dua) tersebut pun, PEMOHON KASASI kembali menghadap Biro Umum dan Personalia tanggal 13 Mei 2011, dan bertemu dengan Saksi Glen Fortuna (staff Biro Umum dan Personalia yang ikut hadir dalam pertemuan pada tanggal 28 April 2011 dan tanggal 11 Mei 2011) ;

8 Bahwa Judex Facti harusnya mempertimbangkan bukti serta keterangan saksi yang telah terungkap di persidangan. Secara formil memang dapat dibuktikan ada 2 (dua) surat panggilan kepada Tergugat, akan tetapi secara materiil hanya 1 (satu) surat panggilan dan panggilan-panggilan tersebut pun cacat secara hukum. Oleh karena itu jelas terbukti bahwa Judex Facti telah membuat pertimbangan-pertimbangan yang bertentangan dengan Pasal 168 Undang-Undang Ketenagakerjaan, oleh karenanya putusan Judex Facti harus dibatalkan ;

DALAM REKONPENSI

DALAM PROVISI

V JUDEX FACTI TELAH SALAH DALAM MENERAPKAN HUKUM  
KARENA

Hal. 27 dari 34 hal. Put. No. 567 K/Pdt.Sus/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MEMBERIKAN PERTIMBANGAN PUTUSAN SECARA TIDAK OBJEKTIF

DAN TIDAK CUKUP DALAM PERTIMBANGANNYA.

1 Bahwa Pemohon Kasasi keberatan dan menolak pertimbangan hukum Judex Facti dalam rekonsensi yang dalam provisi sebagai berikut :

".... menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan provisi Penggugat Rekonsensi/Tergugat Kompensi sebagai berikut :

- Bahwa ketentuan mengenai putusan provisi telah diatur dalam Pedoman Teknis Peradilan Buku II Edisi 2007 yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung RI tahun 2008;
- Bahwa hakekat tuntutan provisi yang diajukan oleh Penggugat Rekonsensi/Tergugat Kompensi tersebut di atas yang pada pokoknya mengenai pembayaran upah Penggugat Rekonsensi/Tergugat Kompensi yang belum dibayarkan oleh Penggugat Kompensi/ Tergugat Rekonsensi terhitung sejak bulan Mei 2011 sampai dengan bulan Februari 2012 sebesar Rp. 170.320.000,- dimana hal tersebut masih harus dibuktikan terlebih dahulu apakah Penggugat Kompensi/ Tergugat Rekonsensi benar-benar tidak melakukan pembayaran sesuai tuntutan Penggugat Rekonsensi/ Tergugat Kompensi tersebut;
- Bahwa oleh karena tuntutan tersebut masih memerlukan pembuktian dahulu maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan provisi tersebut sudah memasuki pokok perkara yang harus dibuktikan terlebih dahulu, dengan demikian tuntutan provisi Penggugat Rekonsensi/Tergugat Kompensi dinyatakan tidak beralasan oleh karenanya harus ditolak;

" .... Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas cukup beralasan bagi Majelis Hakim menyimpulkan bahwa provisi Penggugat sebagaimana dalam provisi harus dinyatakan ditolak";

2 Bahwa putusan Provisi atau provisional adalah putusan yang dijatuhkan sehubungan dengan tuntutan dalam pokok perkara, dan sementara itu diadakan tindakan-tindakan pendahuluan untuk kefaedahan salah satu pihak atau kedua belah pihak ;

3 Bahwa telah Majelis Hakim tingkat pertama ketahui pula bahwa akibat PHK sepihak yang dilakukan oleh Termohon Kasasi/Tergugat Rekonsensi/Penggugat Kompensi yang bertentangan dengan Undang-

28



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang dan batal demi hukum, sejak bulan Mei 2011 sampai dengan Februari 2012 (10 bulan), upah Pemohon Kasasi tidaklah dibayarkan oleh Termohon Kasasi secara patut, sehingga berakibat Pemohon Kasasi/Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi yang berstatus kepala keluarga tidak dapat lagi menghidupi diri dan keluarganya, karena faktanya jelas Pemohon Kasasi/Penggugat Rekonpensi/ Tergugat Konpensi adalah merupakan sumber mata pencaharian untuk kehidupan keluarganya pada upah/gaji yang biasa diterima pada setiap bulannya ;

4 Bahwa perlu diketahui pula sampai dengan gugatan rekonpensi diajukan Pemohon Kasasi belum mendapatkan pekerjaan pengganti karena factor usia yang tidak lagi muda dan saat ini sulit mencari pekerjaan sehingga makin memperburuk keadaan ekonomi keluarga Pemohon Kasasi ;

5 Bahwa dengan terbuktinya upah yang belum dibayarkan sampai dengan putusan Judex Facti diucapkan dimuka sidang, maka sudah layak upah yang belum dibayarkan tersebut merupakan bagian dari provisi dari gugatan rekonpensi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konvensi ;

VI JUDEX FACTI TELAH SALAH MEMUTUS MENGENAI PEMBAYARAN KOMPENSASI KEPADA PEMOHON KASASI KARENA DIDASARKAN PASAL 168 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NO. 12 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN (MENGUNDURKAN DIRI). DALAM PERKARA A QUO SEHARUSNYA JUDEX FACTI MEMUTUS DIDASARKAN KETENTUAN PASAL 156 AYAT (2), (3) DAN (4) UNDANG-UNDANG NO. 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN (PHK SEPIHAK).

1 Bahwa Pemohon Kasasi keberatan dan menolak pertimbangan hukum

Judex Facti yang berbunyi sebagai berikut :

"...menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan di dalam Pokok Perkara dalam Konpensi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pertimbangan Majelis Hakim di dalam Rekonpensi di bawah ini";

"...menimbang, bahwa mengenai segala pertimbangan di dalam gugatan Konpensi telah dipertimbangkan secara seksama dan mendalam oleh Majelis hakim di dalam Pokok Perkara Dalam Konpensi";

Hal. 29 dari 34 hal. Put. No. 567 K/Pdt.Sus/2012



"...menimbang, bahwa dalam gugatan Kompensi oleh Majelis Hakim telah menyimpulkan bahwa alasan PHK yang dilakukan oleh Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi tersebut di atas ternyata telah melalui mekanisme dan prosedur yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Pasal 168 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, oleh karenanya tindakan Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi tersebut adalah sah dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku";

"...menimbang, bahwa majelis hakim dalam pokok perkara dalam Kompensi telah mengabulkan tuntutan pokok Penggugat Kompensi/ Tergugat Rekonpensi yang menyatakan surat Nomor: 050/BUP/BPP/ SP/11 tanggal 19 Mei 2011 karena beralasan hukum";

"...menimbang, bahwa dengan dikabulkannya tuntutan pokok Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi dalam perkara a quo maka tuntutan pokok Penggugat Rekonpensi/Tergugat Kompensi angka 4 (empat) yang menyatakan PHK yang dilakukan oleh Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi batal demi hukum berikut segala akibat hukumnya adalah tidak beralasan hukum oleh karenanya dinyatakan patut untuk ditolak";

"...menimbang, bahwa terhadap petitum angka 5 (lima) yang menyatakan menghukum Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar kompensasi berupa pesangon kepada Penggugat Rekonpensi/Tergugat Kompensi sebesar Rp. 2.203.940.000,- (dua milyar dua ratus tiga juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah) bahwa karena terbukti bahwa Penggugat Rekonpensi/Tergugat kompensi telah terbukti dikualifikasikan mengundurkan diri sesuai Pasal 168 ayat (1) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 maka petitum tersebut dinyatakan ditolak namun demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa adalah adil dan patut apabila Penggugat Rekonpensi/Tergugat Kompensi diberikan Kompensasi pesangon terhadap pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi terhadap Penggugat Rekonpensi/Tergugat Kompensi sebesar 1 (satu) kali PMTK dengan perincian sebagai berikut :

- Uang pesangon  $1 \times 9 \times 17.032.000,-$  = Rp. 153.288.000,-
- Uang penghargaan masa kerja :  
 $1 \times 6 \times \text{Rp}.17.032.000,-$  = Rp. 102.192.000,-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang penggantian hak atas perumahan dan  
Pengobatan : 15 % x Rp. 255.480.000,- = Rp. 38.322.000,-  
Sub Total = Rp. 293.802.000,-
- Uang cuti tahunan  
12/25 x Rp. 17.032.000,- = Rp. 8.175.360,-  
Total seluruhnya = Rp. 301.977.360,-

(tiga ratus satu juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu tiga ratus enam puluh rupiah);

"....menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat Rekonpensi harus dinyatakan dikabulkan untuk sebagian;

- 1 Bahwa Pemohon Kasasi sangat keberatan dan menolak pertimbangan- pertimbangan Judex Facti tersebut di atas, karena Judex Facti telah tidak mempertimbangkan secara seksama semua bukti dan keterangan para saksi yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa bukti TK/PR-22 dan Bukti TK/PR-3 jelas membuktikan bahwa Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi telah di-PHK terlebih dahulu oleh Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi sebelum Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi/Pemohon Kasasi dikualifikasikan mengundurkan diri;
- Bahwa bukti-bukti tersebut diperkuat oleh para saksi di bawah sumpah di muka persidangan, yaitu Sdr. Gomos Riyanto Willy Sianipar dan Saksi Sdr. Minto Agung Nugroho, yang pada intinya menyatakan bahwa saksi melihat dan membaca pengumuman dari Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi bahwa Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi/Pemohon Kasasi telah di-PHK oleh Penggugat Konpensi/Termohon Kasasi terhitung sejak tanggal 28 April 2011 dan dilarang masuk kerja terhitung sejak tanggal 29 April 2011;
- Bahwa keterangan saksi Glen Fortuna Dela F, dimuka sidang menyatakan bahwa Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi memenuhi panggilan I (satu) pada tanggal 11 Mei 2011, dan surat panggilan II dibuat pada tanggal dimana Tergugat Konpensi/ Penggugat Rekonpensi hadir memenuhi panggilan I (satu) dari Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi/Termohon Kasasi;

Hal. 31 dari 34 hal. Put. No. 567 K/Pdt.Sus/2012



- Bahwa kesaksian Sdr. Glen Fortuna Dela F tersebut diperkuat pula oleh bukti-bukti yaitu Bukti TK/PR-24 dan bukti TK/PR-24 dan bukti TK/PR-25 serta dikuatkan oleh keterangan saksi Sdr. Gomos Riyanto Willy Sianipar dan Saksi Sdr. Minto Agung Nugroho, di bawah sumpah di muka persidangan yang pada intinya menerangkan bahwa benar Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi/Pemohon Kasasi memenuhi panggilan I pada tanggal 11 Mei 2011;

- 1 Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, terbukti bahwa Judex Facti telah memberikan pertimbangan hukumnya secara tidak objektif dan tidak utuh, oleh karenanya dapat disimpulkan bahwa Judex Facti tidak memberikan pertimbangan yang cukup dalam putusan a quo, dan oleh karena itu putusan Judex Facti tersebut harus dibatalkan oleh Mahkamah Agung RI ;
- 2 Bahwa berdasarkan hal tersebut, PEMOHON KASASI menolak putusan Judex Facti yang menghukum Termohon Kasasi untuk membayar kompensasi atas tindakan pemutusan hubungan kerja kepada Pemohon Kasasi berupa uang pesangon sebesar Rp. 301.977.360,- (tiga ratus satu juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu tiga ratus enam puluh rupiah, karena nyatanya Pemohon Kasasi tidak pernah mengundurkan diri dari Perusahaan/Termohon Kasasi, melainkan Pemohon Kasasi telah di PHK oleh Termohon Kasasi. Sehingga Pemohon Kasasi sepatasnya mendapatkan Pesangon sesuai dengan ketentuan Pasal 156 ayat (2), (3) dan (4) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yaitu sebesar Rp. 2.203.940.000,- (dua miliar dua ratus tiga juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah) ;

**Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan karena pertimbangan hukum dan amar putusan Judex Facti tidak salah atau keliru dalam penerapan hukumnya dan alasan-alasan tersebut tidak memenuhi ketentuan Pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : YUS RUSYANA tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan perkara a quo di atas Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka berdasarkan Pasal 58 Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 2 Tahun 2004, Undang-Undang No. 13 Tahun 2003, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

**M E N G A D I L I :**

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **YUS RUSYANA** tersebut ;

Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu tanggal 14 Nopember 2012** oleh H. Mahdi Soroinda Nasution, SH.,M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Jono Sihono, SH. dan Arief Soedjito, SH.,MH. Hakim-Hakim Ad Hoc PHI pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Hj. Tenri Muslinda, SH.,MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota ;

K e t u a ;

Ttd./Jono Sihono, SH.

Ttd./H. Mahdi Soroinda Nasution, SH.,M.Hum.

Ttd./Arief Soedjito, SH.,MH.

Hal. 33 dari 34 hal. Put. No. 567 K/Pdt.Sus/2012



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya kasasi :

1 Meterai .....	Rp. 6.000,00
2 Redaksi .....	Rp. 5.000,00
3 Administrasi kasasi...	<u>Rp. 489.000,00</u>
Jumlah	Rp. 500.000,00

Panitera Pengganti ;

Ttd./Hj. Tenri Muslinda, SH.,MH.

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, SH., MH.  
NIP : 19591207 1985 12 2 002.